

PAGAR DALAM KEHIDUPAN MANUSIA : TINJAUAN DAN ASPEK SOSIOLOGI HUKUM

R. Priyanto *)

ABSTRACT

According to historical account, American people used to build a fence or hedge around their place or home for their safety. The building of fence and hedge as a western culture was spread to the oriental world including Indonesia by colonialists. Besides safety, most Indonesians build fence or hedge in accordance with an endeavour to show a symbol of status.

PENDAHULUAN

Dewasa ini pagar adalah merupakan fenomena yang biasa bagi penduduk terutama penduduk perkotaan. Di berbagai sudut pemukiman orang membuat pagar, di sekitar rumah, kantor, pekarangan, bahkan jalan ataupun lapangan.

Secara sepintas, orang menyimpulkan bahwa pembuatan pagar adalah berkaitan dengan faktor keamanan. Melihat berbagai bentuk pagar yang indah-indah dewasa ini, kita dapat menambah fungsi pagar yaitu di samping sebagai faktor pengamanan juga keindahan. Sekalipun demikian, fenomena pagar bukanlah hal yang universal. Dalam masyarakat yang tradisional seperti masyarakat yang berburu dan meramu tidak dikenal pagar. Dewasa ini ada gejala-gejala kawasan pemukiman yang eksklusif justru ditata tanpa pagar.

PERMASALAHAN

Dari gejala-gejala tersebut di atas menimbulkan permasalahan : apa sebenarnya fungsi pagar, dan latar belakang orang membuat pagar? Masalah ini kiranya menarik bagi arsitektur dan perencana tata kota dan juga sosiolog ataupun ahli hukum. Di satu pihak arsitektur dan perencana tata kota banyak menilai pagar dari aspek estetika (keindahan), di lain pihak sosiolog dan ahli hukum melihat dari aspek etika (perilaku dan nilai yang mendasarinya). Suatu kasus pagar yang menyangkut nilai-nilai arsitektural dan nilai-nilai sosial/hukum terjadi ketika Walikotamadya Jakarta Barat akhir-akhir ini

*) Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

menyatakan bahwa semua bangunan tua agar dibebaskan dari semua pemagaran, agar terkesan terbuka dan memiliki keserasian. Kota tua tersebut meliputi Jalan Kali Besar Timur/Barat dan Stasiun Kereta Api Kota juga Taman Fatahilah. Menurut Walikota, "Bongkar semua pagar yang terlanjur dibangun dan pemilik gedung agar mendekorasi halamannya."¹⁾

SEJARAH PAGAR DALAM MASYARAKAT BARAT

Dilihat secara historis, pagar dalam masyarakat barat semula mempunyai fungsi sebagai keamanan lalu berkembang ke fungsi estetika. Budaya pagar adalah selaras dengan nilai-nilai individualistik yang menandai masyarakat barat.

Budaya pembuatan pagar dijumpai dalam masyarakat Amerika. Dalam masyarakat itu dikenal istilah *fence* yang diartikan sebagai pagar secara umum dan istilah *hedge* yang berarti pagar dalam arti khusus, yaitu pagar yang terbuat dari tanaman hidup.²⁾

Dalam ensiklopedi barat disebutkan, bahwa pagar mula-mula dikenal dalam masyarakat petani di Amerika Utara. Petani-petani tersebut adalah para imigran dari Inggris. Mereka menempati daerah-daerah baru yang luas. Pada masyarakat imigran tersebut di sekitar tempat tinggalnya dibuat pagar yang terbuat dari batu-batu yang diambil dari tanah-tanah galian di sekitar ladang pertanian mereka. Sementara itu di beberapa tempat masyarakat itu yang tinggal dekat dengan hutan-hutan ditemukan kebiasaan membuat pagar dari kayu-kayu.

Pada awalnya pembuatan pagar ini adalah sebagai upaya untuk membatasi rumah mereka dari kuda-kuda piaraannya agar tidak seenaknya mondar-mandir di sembarangan tempat di rumah mereka. Di beberapa daerah pertanian pembuatan pagar-pagar adalah sebagai upaya melindungi tanaman dari binatang-binatang yang liar ataupun ternak mereka.

Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan pagar pada saat itu terbatas pada batu dan kayu, hal ini dikarenakan bahan-bahan tersebut cukup tersedia dan mudah untuk diangkut dan relatif tahan lama. Dalam perkembangan selanjutnya mulai dikenal bahan pagar yang terbuat dari logam. Pagar logam atau kawat berduri ini mulai populer karena mempunyai kekuatan yang lebih dibanding kayu dan lebih praktis.

1) Suara Pembaruan, 16 Februari 1994. hlm. 16.

2) *The Encyclopedia Americana, International Edition*. vol II. New York: Americana Cooperation, 1977. hlm. 19.

Mulai Abad 19 pagar mulai digunakan secara meluas dengan berbagai bentuk variasi pada daerah pertanian. Pagar juga mulai diminati oleh penduduk kota atau daerah industri. Di samping pagar kayu dan batu tersebut dalam masyarakat barat dikenal pula pagar yang terbuat dari tanaman (*hedge*). Pagar ini awalnya adalah untuk memberi tanda-tanda jalan-jalan setapak. Pagar dari tanaman ini biasanya dibuat dari tumbuh-tumbuhan yang mempunyai cabang atau ranting mulai dari permukaan tanah (tanaman perdu). Sekalipun demikian ada juga pagar-pagar yang terbuat dari pohon, yang pada awalnya pagar semacam ini adalah sebagai penahan angin pada pemukiman-pemukiman di padang-padang yang luas. Pagar tanaman ini mulai dikenal pada Abad 16 – 17, namun mulai digunakan secara meluas pada Abad 17 – 18. Pagar tanaman ini mulai memperoleh bentuk yang ornamental pada Abad 17.

Pagar-pagar hidup ini untuk memberikan kesan resmi adalah dengan cara perawatan yang khusus dengan cara dipangkas dengan bentuk-bentuk geometri tertentu. Juga pemaduan antarberbagai tanaman dengan warna-warna tertentu. Di samping itu, untuk memberikan kesan yang menarik dan indah digunakan tanaman-tanaman bunga.

PAGAR DALAM MASYARAKAT INDONESIA

Kebiasaan membuat pagar (budaya pagar) dalam masyarakat Indonesia adalah juga didorong oleh faktor menciptakan atribut-atribut "simbolis". Budaya pagar tidak selaras dengan faham komunalisme yang menandai masyarakat timur.

Meskipun pembuatan pagar telah membudaya dalam masyarakat di Indonesia dewasa ini, namun latar belakangnya berbeda dengan masyarakat barat. Masyarakat Indonesia sebagian besar berasal dari latar belakang petani, yang rata-rata masih menganut nilai-nilai sosial budaya tradisional.

Selain daripada golongan petani timbul golongan baru, yaitu golongan priyayi. Golongan priyayi menganggap golongan petani mempunyai kedudukan yang lebih rendah.³⁾ Nilai-nilai sosial budaya masyarakat tradisional semacam ini lebih menonjolkan komunalisme, sehingga pembuatan pagar-pagar tidak selaras dengan nilai-nilai itu. Dalam kenyataannya masyarakat tradisional di desa-desa menggunakan tanda-tanda alami sebagai batas pekarangan: batas-batas tersebut dapat berupa pohon, batu, atau sungai. Timbulnya stratifikasi sosial dengan priyayi sebagai golongan yang tinggi sangat berpengaruh dalam masyarakat di Indonesia. Dalam masyarakat seperti ini nilai-

3) Soerjono Soekanto. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1983, hlm. 43.

nilai golongan tinggi akan menjadi panutan. Orang cenderung untuk mencari atribut-atribut "simbolis" yang dapat menempatkan dirinya pada status golongan yang tinggi. Salah satu dari aneka macam atribut tersebut adalah "pagar".

Pada masa kolonial, para priyayi dengan kekayaannya di pusat-pusat kota mendirikan rumah-rumah yang cukup representatif. Hal ini nampak pada kantor/rumah bupati, wedana yang selalu dikelilingi oleh pagar-pagar yang terbuat dari dinding batu yang kokoh. Bangunan-bangunan kolonial barat, seperti benteng-benteng juga dipagari tembok yang kuat.

Pembuatan pagar oleh para feodum ini karena dalam tradisi barat juga dimaksudkan untuk tujuan-tujuan keamanan dari musuh. Kebiasaan yang dilakukan oleh golongan elite ini akan dengan mudah menyebar dan menjadi panutan penduduk. Pagar-pagar yang dibuat penguasa kolonial ini tampak mempunyai nuansa yang sangat resmi (lugas). Hal ini sesuai dengan budaya pemikiran orang barat yang logis dan rasional. Keresmian ini tampak pada penonjolan bentuk-bentuk geometris tertentu.

Pagar-pagar yang pada awalnya di barat punya fungsi keamanan dan estetika, dalam perkembangan selanjutnya di Indonesia bertambah menjadi fungsi simbolik, seperti untuk menunjukkan status seseorang. Faktor penyebaran budaya pagar juga didukung oleh sektor industri. Pabrik-pabrik beton, logam pegang peranan penting pada penyebaran ini.

Perkembangan budaya pagar di Indonesia menjadi pesat sekali. Bentuk pagar menjadi multivariasi, dengan berbagai nuansa ornamental dari yang tradisional, modern sampai kontemporer. Tampaknya fungsi pagar jadi tumpang tindih, yaitu "keamanan" simbolik, dan keindahan. Fungsi simbolik dan keindahan lebih dipentingkan daripada keamanan. Hal ini terlihat pada mode-mode yang sedang populer akan dianut oleh banyak orang daripada pagar kawat berduri yang kokoh.

IDE KAWASAN TANPA PAGAR

Keberadaan pagar dewasa ini menarik untuk dievaluasi, sehubungan dengan adanya ide dan ketentuan kawasan tanpa pagar seperti yang dinyatakan oleh Walikotaamadya Jakarta Barat tersebut di atas. Tidak mustahil ketentuan tersebut akan diterapkan pada kawasan lain. Menjadi pertanyaan, ide apa yang menjadi landasannya? Ketentuan yang diundangkan secara sepihak oleh penguasa seperti walikotamadya tersebut dapat dianggap kurang bijaksana/adil oleh beberapa warga, mengingat pagar telah membudaya dan diperlukan dalam masyarakat; atau paling tidak menjadi dipertanyakan apakah pagar mengganggu keselarasan? Bagaimana seandainya larangan

tersebut diganti dengan ketentuan yang menyatakan, bahwa dibolehkan pagar dengan ketentuan-ketentuan yang dapat menunjukkan keselarasan? Agaknya hal ini dapat menjadi suatu "polemik pagar" antara pihak-pihak yang mempertimbangkan dari nilai-nilai keadilan/hukum dan pihak-pihak yang memperhitungkan pagar dari estetika yang dianut oleh arsitek atau juga perencanaan tata kota.

SUATU IDE ARSITEKTURAL

Perencana atau pengelola tata kota banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran arsitektur tata ruang/desain pertamanan. Para arsitektur dipengaruhi pemikiran-pemikiran atau konsepsi-konsepsi arsitektural tertentu. Pada Abad 20 dewasa ini abad 20 pemikiran arsitektur dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran *postmodernisme*. Ide ini dikembangkan oleh seorang Amerika yang bernama Dr. Charles Jenck pada tahun 1975. Idennya adalah sebagai alternatif lain dalam menghadapi arsitektur modern yang dianggap sudah tidak memadai lagi.⁴⁾

Postmodernisme adalah sebagai suatu ide yang mengkombinasikan teknik-teknik modern dan teknik-teknik yang lain (seperti teknik tradisional). *Postmodernisme* ini mempunyai konsepsi tentang keindahan yang berbeda dari konsepsi tentang keindahan modern. Sebagai contoh, arsitektur modern lebih menonjolkan hal-hal yang kongret, sementara postmodern mengutamakan prinsip-prinsip abstrak. Pagar misalnya, pada nuansa modern digunakan bahan-bahan besi atau logam dan struktur garis yang lugas; sementara pada post modern pagar besi akan diganti dengan tanaman dan bangunan tidak menonjolkan garis-garis yang lugas, tetapi terkesan lebih halus dan ornamental.

Gagasan ini agaknya dipengaruhi oleh filosofi *back to nature*, yaitu suatu etika lingkungan yang dikembangkan di dunia barat sekitar tahun 70-an. Etika ini menekankan perlunya manusia peduli dengan lingkungan atau perlunya lingkungan hidup manusia yang selaras dengan alam.⁵⁾

4) *Architectural Science Review*, Volume 34, No. 2, Juni 1991, hlm. 33.

5) Lihat: "Menuju Etika Lingkungan Baru." *Majalah Filsafat Driyarkara*, Tahun XIX No. 1, 1992/1993.

KONSEKWENSI HUKUMNYA

Ketentuan pemberlakuan kawasan tanpa pagar oleh pemerintah adalah sah menurut hukum sepanjang ketentuan itu menurut atau sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang resmi.⁶⁾ Hal itu adalah merupakan pandangan positivisme hukum, namun memberlakukan hukum seperti itu dapat dianggap tidak adil menurut ukuran moral; hukum moral ukurannya adalah suara hati manusia. Apakah suara hati seorang individu mengatakan lain atau dengan ketentuan hukum yang ada adalah dianggap benar juga, meskipun negara akan mengenakan sanksi kepada kita.

Ide kawasan tanpa pagar dapat diterima dan dirasakan adil jika diterapkan pada kawasan-kawasan di mana penduduknya relatif cukup maju pemikirannya dan tinggi kesadaran hukumnya, ataupun pada masyarakat yang homogen dan menjunjung tinggi nilai-nilai komunalisme; tetapi di kawasan pemukiman yang kesadaran hukum masyarakat masih rendah dan nilai-nilai komunalisme telah luntur (pada daerah-daerah yang sedang berkembang dan sedang mengalami modernisasi) penerapan kawasan bebas pagar justru akan menimbulkan potensi-potensi konflik. Persoalan konflik pagar telah diatur pedoman-pedoman mengatasinya pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal yang menyangkut pekarangan.

DAFTAR PUSTAKA

- The Encyclopedia Americana*, International edition, Vol II, New York: Americana Cooperation, 1977.
- "Menuju Etika Lingkungan Baru," *Majalah Filsafat Driyakara*, Tahun XIX, No. 1, 1992/1993.
- Magnis Suseno, Frans, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Penerbit Gramedia, 1991.
- Architectural Science Review*, Volume 34, No. 2, Juni 1991.
- Soekanto Soerjono, *Beberapa Masalah Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1983.
- Suara Pembaruan, 16 Pebruari 1994.

6) Lihat: Frans Magnis-Suseno, *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, 1991, hlm. 101.